

**KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG DI LAHIRKAN DARI
PERKAWINAN DI LUAR NIKAH BERDASARKAN DENGAN INSTRUKSI
PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Disusun Oleh :

**Nama : Aisya Triana
NPM : 161000351
Program Kekhususan : Hukum Perdata**

Dibawah Bimbingan

Drs. Bunyamin, M.H.

NIPY. 151.102.51



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

2022

**KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG DI LAHIRKAN DARI
PERKAWINAN DI LUAR NIKAH BERDASARKAN DENGAN
INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI


Disusun Oleh :

Aisya Triana

161000351

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan Dalam Ujian Sidang Kesarjanaan
Pada Tanggal 02 November 2022


Pembimbing



Bunyamin, Drs., M.H.

NIPY. 151.102.51


Penguji Materi



Ahmad Abdul Ghani, Drs., S.H., M.Ag.

NIPY : 151.101.34

Penguji Komprehensif



Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.

NIPY : 151.100.46

LEMBAR PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Ini Telah Diterima
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Tanggal 02 November 2022

**DEKAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**



Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum

NIPY : 151.102.07

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aisya Triana
Npm : 161000351
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang saya buat adalah :

- a. Belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana hukum baik di Universita Pasundan maupun perguruan tinggi lainnya.
- b. Gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
- c. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat keliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Bandung,,, 2022

Pembuat Pernyataan

Aisya Triana

161000351

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan upaya untuk mengetahui kedudukan wali nikah untuk anak yang lahir diluar pernikahan dilihat dari peraturan tentang wali nikah. Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peraturan hukum mengenai wali nikah di dalam perkawinan?, (2) Bagaimana penerapan wali nikah anak yang lahir di luar perkawinan dalam lingkungan masyarakat?, (3) Bagaimana solusi mengenai wali nikah anak yang lahir di luar perkawinan?.

Untuk menjawab pertanyaan dari hasil penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis. Metode Pendekatan yuridis normatif karena penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau menggunakan sumber-sumber data skunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk mengkaji data sekunder tersebut.

Temuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan tentang wali nikah, penerapan wali nikah anak yang lahir diluar pernikahan di dalam lingkungan masyarakat dan bagaimana solusi untuk wali nikah anak yang lahir diluar perkawinan. Berdasarkan hasil dari penelitian di dalam peraturan Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 19 telah dijelaskan bahwa “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya” dan di dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “anak yang lahir diluar pernikahan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Untuk penerapan wali nikah anak yang lahir di luar perkawinan dalam lingkungan masyarakat yaitu masih banyak masyarakat yang menjadikan ayah kandung dari anak tersebut sebagai wali nikah untuk menutupi aib bagi keluarga mereka, padahal di dalam hukum islam anak yang lahir diluar ikatan perkawinan tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah kandungnya, oleh sebab itu anak yang lahir diluar pernikahan tidak memiliki hak wali dari ayah kandungnya. Solusi untuk wali nikah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yaitu dengan melihat kembali persyaratan kedua calon mempelai terutama calon mempelai wanita dan mencocokkannya kembali dengan akta perkawinan kedua orang tua calon mempelai wanita. Jika ternyata terbukti anak tersebut lahir diluar pernikahan maka akan digunakan wali pengganti sebagai wali nikah yaitu dengan menggunakan wali hakim.

Kata Kunci: Perkawinan, Wali Nikah, dan Anak di Luar Nikah

ABSTRACT

This study is an attempt to determine the position of marriage guardians for children born outside of marriage seen from the regulations regarding marriage guardians. The main questions to be answered from this research are: (1) What are the legal rules regarding marriage guardians in marriage?; (2) How is the application of marriage guardians for children born outside of marriage in the community?; (3) What is the solution regarding the marriage guardian of children born out of wedlock?

The researcher used descriptive-analytical research methods. The approach method used was a normative juridical approach because legal research was carried out by examining library materials or secondary data sources, namely statutory regulations, legal theories, and the opinions of legal scholars. Then, she analyzed the obtained data and secondary data.

The findings of this study aim to determine the regulations regarding marriage guardians, the application of marriage guardians for children born outside of marriage in the community, and solutions for marriage guardians for children born outside of marriage. Based on the study's results, in article 19 of the Compilation of Islamic Law, it is explained that "the guardian of marriage in marriage is a pillar that must be fulfilled for the prospective bride who acts to marry her". Article 100 of the Compilation of Islamic Law states that "children born outside of marriage only have a kinship relationship with their mother and their mother's family". For the application related to the marriage guardian of children born out of wedlock in the community, many people still make the child's biological father a marriage guardian to cover the disgrace to their family. In Islamic law, children born outside the marriage bond do not have a kinship relationship with their biological father. Therefore, children born out of wedlock do not have guardianship rights from their biological fathers. The solution for the guardian of a child born outside of marriage refers to the requirements of the two prospective brides, especially the prospective bride. Then, re-match it with the marriage certificate of the prospective bride's parents. If it is proven true that the child was born out of wedlock, the guardian of marriage was the guardian of a judge.

Keywords: Marriage, Guardian of Marriage, and Children Out of Wedlock.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan semesta alam atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya. Juga shalawat serta salam kepada Junjungan Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “Kedudukan wali nikah bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan diluar nikah dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Penulisan hukum ini diajukan dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Penulis menyadari bahwa kelancaran selama proses penyusunan penulisan hukum ini tidak lepas dari bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Rd. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

3. Bapak Firdaus Arifin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
4. Bapak Dudy Warsudin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
5. Bapak Drs. Bunyamin, M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan saran kepada penulis sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan Ilmu dan pengajaran selama masa perkuliahan.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Cikarang Barat dan segenap jajaran pegawai Kantor Urusan Agama Cikarang Barat, khususnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Bpk H, Agus Salim, S. Ag dan Bpk Ainur Rahman, S. HI, yang telah memberi izin dan telah membantu ketika melakukan penelitian di KUA Cikarang Barat.
8. Kedua orang tua, Bapak Wahyu Hidayat dan Ibu Animah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta dukungannya dengan sepenuh hati.
9. Kepada kakak-kakak dan adik penulis, terimakasih atas doa dan dukungannya.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2016
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan penulisan hukum ini masih terdapat kekurangan-kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi dan jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati, penulis akan menerima segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan penulisan hukum ini.

Akhirnya, penulis berharap agar penyusunan penulisan hukum ini dapat bermanfaat.

Bandung,, 2022

Penulis

Aisya Triana

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Kerangka Pemikiran	8
F. Metode Penelitian	17
1. Spesifik Penelitian	17
2. Metode Penelitian	18
3. Tahap Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	20

5. Alat Pengumpulan Data	21
6. Analisis Data	22
7. Lokasi Penelitian	23

BAB II PERKAWINAN, WALI NIKAH, DAN ANAK DILUAR

PERKAWINAN

A. Tinjauan Perkawinan	24
1. Pengertian Perkawinan	24
2. Dasar Hukum Perakawinan	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	29
4. Tujuan Perkawinan	35
B. Tinjauan Wali Nikah	37
1. Pengertian Wali Nikah	37
2. Macam-macam Wali Nikah	39
3. Syarat-syarat Menjadi Wali Nikah	46
4. Dasar Hukum Wali Nikah	47
C. Tinjauan Anak diluar Perkawinan	51
1. Pengertian Anak diluar Perkawinan	51
2. Kriteria Anak diluar Perkawinan	60
3. Stastus Hukum Anak diluar Perkawinan Menurut Pendapat para Ulama	61
4. Kedudukan Anak diluar Perkawinan	63

**BAB III KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG DI LAHIRKAN
DARI PERKAWINAN DI LUAR NIKAH**

A. Kondisi Umum Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	67
1. Alamat Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	67
2. Sejarah Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	67
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	68
4. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	70
5. Tugas-tugas Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	71
6. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	71
7. Program Kerja Kantor Urusan Agama Cikarang Barat	72
8. Inovasi Layanan Publik KUA Cikarang Barat	73
9. Evaluasi Layanan Publik KUA Cikarang Barat	74
B. Gambaran Kasus Wali Nikah Anak diluar Perkawinan	79

**BAB VI ANALISIS KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG
DI LAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI LUAR NIKAH**

A. Peraturan hukum mengenai wali nikah di dalam pernikahan	88
B. Penerapan wali nikah anak yang lahir di luar pernikahan dalam lingkungan masyarakat.....	95

C. Solusi mengenai wali nikah anak yang lahir di luar pernikahan 99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 104

B. Saran 106

DAFTAR PUSTAKA 107

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya kemajuan dunia teknologi dan informasi di Indonesia sekarang ini, banyak masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala sesuatu di internet dan juga mereka dapat dengan mudah mendapatkan berbagai macam informasi dari dunia luar, seperti masyarakat dapat mengetahui secara mudah tentang kebudayaan-kebudayaan dari negara barat. Di Indonesia sendiri sudah banyak sekali kebudayaan-kebudayaan barat yang sudah masuk dengan cepat, salah satunya satu yaitu kebudayaan tentang pergaulan bebas, pada saat ini pergaulan bebas sangat banyak terjadi dikalangan anak remaja, mereka menganggap pergaulan bebas merupakan hal yang biasa, sedangkan di Indonesia sendiri pergaulan bebas merupakan hal yang sangat tabu. Salah satu dampak yang terjadi dari adanya kebudayaan pergaulan bebas dikalangan anak muda yaitu banyaknya kasus hamil diluar nikah yang terjadi dikalangan anak muda. Di dalam hukum islam kasus hamil diluar nikah merupakan perbuatan zinah, hamil diluar perkawinan sebelum adanya ikatan pernikahan merupakan salah satu aib bagi keluarga mereka. Salah satu dampak akibat dari terjadinya kasus hamil diluar nikah tersebut yaitu, bagaimana menentukan perwalian dalam pernikahan untuk anak perempuan yang lahir dari hasil hubungan diluar pernikahan antara kedua orangtuanya yang dilakukan sebelum adanya

perkawinan yang sah, terutama jika yang dilahirkannya tersebut memiliki jenis kelamin perempuan, maka dari itu kehadiran seorang wali nikah sangatlah penting untuk seorang wanita jika akan melangsungkan perkawinan, apabila perkawinan tersebut akan dianggap sah dimata hukum dan agama.

Pernikahan yaitu ikatan pertalian yang sah antara laki-laki dan perempuan yang menjadikan mereka sebagai sepasang suami istri untuk waktu yang lama, dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia, tentram, damai dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan di dalam islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalifah fi al-ard*. Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.¹

Menurut Hukum Islam, suatu pernikahan dianggap sah hukumnya, jika pernikahan tersebut telah memenuhi persyaratan dan rukun yang telah ditentukan, baik syarat dan rukun menurut hukum positif maupun menurut hukum islam. Salah satu persyaratan mutlak dalam suatu perkawinan yang harus di penuhi, yaitu adanya keberadaan seorang wali untuk mempelai perempuan yang akan menikah. Seperti

¹ Ahamad Rofiq, *Hukum Islam Indonesia, Raja Grafindo Persada*, 2nd ed. (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).

yang telah dijelaskan di dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa: “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.² Maka dari itu, kehadiran seorang wali sangatlah penting bagi seorang wanita apabila dia akan melaksanakan perkawinan, karena wali nikahlah yang akan memberikan izin untuk pihak wanita yang akan melaksanakan pernikahan dan wali nikah jugalah yang akan menikahkan kedua calon mempelai, agar pernikahan tersebut menjadi sah dimata hukum dan agama. Oleh sebab itu, apabila pernikahan yang akan dilangsungkan tidak dihadiri oleh wali dari pihak wanita, maka pernikahan tersebut tidak sah dimata hukum dan agama.

Yang memiliki hak untuk menjadi wali dalam pernikahan dari pihak mempelai wanita, yaitu ayah kandung, saudara kandung laki-laki atau kerabat dekatnya yang memiliki hubungan darah dengan pihak mempelai wanita tersebut, tetapi jika seorang mempelai wanita tidak ada wali untuk menikahkannya, dia dapat di wakikan dengan wali hakim yang telah ditunjuk oleh Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikahkannya. Di Indonesia untuk kedudukan seorang wali merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi, karena mazhab Syafi’I merupakan mazhab yang dianut di Indonesia dan madzhab ini menyatakan bahwa perkawinan tidak akan mungkin terjadi, apabila tanpa dihadiri oleh seorang wali.³

² Abdul Gani Abdullah, *Pengantar KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Gema Insani Press, 1994).

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty (yogyakarta: Liberty, 1982),

Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa jika seorang anak dilahirkan hasil dari perzinaan (hamil diluar perkawinan) dia memiliki garis nasab hanya dari ibu dan pihak dari keluarga ibu saja. Oleh karena itu, apabila anak yang dilahirkannya tersebut berjenis kelamin perempuan, maka anak tersebut tidak memiliki wali nasab yang berhak menikahnya.⁴

Pada saat ini yang menjadi permasalahan dalam perkawinan ialah permasalahan yang berkaitan dengan wali nikah. Karena dengan banyaknya ditemukan kasus anak yang dilahirkan diluar pernikahan, maka akan timbul permasalahan mengenai bagaimana perwalian bagi anak di luar perkawinan, terutama jika anak yang dilahirkannya seorang perempuan dan anak tersebut akan melangsungkan sebuah perkawinan, maka anak tersebut membutuhkan wali untuk menikahnya. Di Indonesia saat ini sudah banyak ditemui kasus hamil sebelum adanya ikatan pernikahan, peristiwa ini menjadi salah satu kasus yang banyak ditemukan di kalangan anak muda. Untuk kasus hamil di luar pernikahan sendiri merupakan suatu peristiwa yang sangat dianggap tabu oleh sebagian masyarakat dan juga di dalam Hukum islam sendiri kehamilan yang terjadi sebelum adanya ikatan pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang termasuk ke dalam kasus perzinaan.. Hamil diluar nikah adalah perbuatan tercela atau tidak bermoral, karena hamil di luar pernikahan termasuk ke dalam perbuatan perzinaan dan itu hukumnya haram. Ketika seseorang telah melakukan kasus hamil diluar nikah, maka permasalahan yang akan

https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_perkawinan_Islam_dan_Undang_Undang/NJkRHQAACAAM?hl=id.

⁴ *Ibid*

muncul kepada orang tersebut yaitu sebuah aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil di luar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.

Menurut hasil data yang diperoleh di beberapa wilayah di Indonesia khususnya untuk pulau jawa seperti: provinsi jawa timur dan jawa tengah angka kasus pernikahan dini yang disebabkan karena kasus hamil diluar nikah relative tinggi seperti yang terjadi pada tahun 2020 selama masa pandemi, di provinsi jawa timur khususnya untuk kota Blora terdapat sebanyak 237 remaja dibawah umur yang mengajukan dispensai perkawinan dan yang diputuskan sebanyak 220 pasangan, dari hasil data tersebut kebanyakan remaja yang mengajukan perkawinan karena kasus hamil diluar nikah.⁵ Sedangkan untuk diwilayah kota Blitar selama masa pandemi jumlah remaja yang mengajukan dispensasi perkawinan mencapai 408 permohonan dari bulan Januari hingga Agustus, dari 408 pemohon, 20% persennya yaitu akibat dari kasus hamil diluar nikah.⁶ Dan untuk di wilayah jawa tengah terutama di kota jepara angka pengajuan dispensasi perkawinan selama bulan januari hingga bulan juli 2020 terdapat sebanyak 236 perkara. Dari data tersebut sebanyak 52,12% persen dispensasi perkawinan karena hamil diluar nikah.⁷

⁵ Imam Suripto, "237 Anak Di Bawah Umur Minta Izin Nikah Di Blora, Mayoritas Hamil Duluan," *DetikNews*, last modified 2020, accessed February 15, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5187978/237-anak-di-bawah-umur-minta-izin-nikah-di-blora-mayoritas-hamil-duluan>.

⁶ Reny Mardika, "408 Anak Ajukan Dispensasi Nikah, 20 Persen Kasus Hamil Di Luar Nikah," *Kompas*, last modified 2020, accessed February 15, 2021, <https://www.kompas.tv/article/109449/408-anak-ajukan-dispensasi-nikah-20-persen-kasus-hamil-di-luar-nikah>.

⁷ Dian Utoro Aji, "Angka Pernikahan Dini Di Jepara Tinggi, 52,12% Karena Hamil Duluan," *DetikNews*, last modified 2020, accessed February 17, 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5109546/angka-pernikahan-dini-di-jepara-tinggi-5212-karena-hamil-duluan>.

Jika dilihat dari data kasus diatas, di indonesia sendiri selama masa pandemi banyak sekali terjadi pernikahan dini di kalangan anak remaja, kebanyakan kasus tersebut terjadi akibat hamil diluar perkawinan, dari terjadinya kasus tersebut maka akan muncul permasalahan dari kasus hamil diluar pernikahan, yaitu ketika anak itu dilahirkan anak tersebut akan membutuhkan wali, terutama jika anak yang dilahirkannya memiliki jenis kelamin perempuan dan anak tersebut suatu saat akan melaksanakan suatu perkawinan, maka permasalahan yang akan timbul nantinya yaitu bagaimana kedudukan seorang wali bagi anaknya dan juga bagaimana menentukan perwalian untuk anak perempuan yang di lahirkan tanpa adanya ikatan pernikahan dan dampak apa yang akan timbul dari kehamilan diluar perkawinan itu sendiri.

Untuk lebih lanjut, penulis akan mengkaji yang berkaitan dengan hal diatas dan akan memaparkannya kedalam skripsi yang berjudul “**KEDUDUKAN WALI NIKAH BAGI ANAK YANG DI LAHIRKAN DARI PERKAWINAN DI LUAR NIKAH BERDASARKAN DENGAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan hukum mengenai wali nikah didalam perkawinan?

2. Bagaimana penerapan wali nikah anak yang lahir di luar pernikahan dalam lingkungan masyarakat?
3. Bagaimana solusi mengenai wali nikah anak yang lahir di luar perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dirumuskan, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui bagaimana peraturan hukum mengenai wali nikah di dalam perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penerapan wali nikah anak yang lahir di luar pernikahan dalam lingkungan masyarakat.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana solusi mengenai wali nikah anak yang lahir di luar perkawinan.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan dari halini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis diantaranya sebagai berikut:

1. Kegunaan secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum khususnya didalam bidang perkawinan.

2. Kegunaan secara Praktis

- a. Untuk Peneliti, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana pentingnya perwalian dalam pernikahan, yang nantinya dapat mampu dipakai oleh peneliti sebagai tambahan ilmu pengetahuan ketika berada di dalam lingkungan masyarakat.
- b. Untuk Mahasiswa, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan tentang permasalahan perwalian dalam pernikahan.
- c. Untuk Masyarakat, diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai pentingnya perwalian dalam pernikahan untuk anak yang dilahirkan di luar perkawinan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang dimaksud dengan Negara hukum yaitu Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar. Arti dari Indonesia sebagai Negara hukum yaitu segala aspek kehidupan di wilayah Negara Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan isi dari alinea ke-4 dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah dijelaskan bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi hukum yang berlaku di Indonesia demi kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Indonesia dan isi dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 tersebut berbunyi: kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu

pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan anak bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jika kita akan membahas tentang perkawinan, maka perkawinan yaitu ikatan suci antara laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri, yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan harmonis, dan juga manusia harus menjalankan sebuah ikatan perkawinan, karena perkawinan merupakan salah satu tuntunan hidup bagi manusia, telah dijelaskan juga bahwa Perkawinan merupakan peristiwa hukum jika perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah. Permasalahan tentang perkawinan juga telah diatur secara detail di dalam hukum. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang pernikahan telah menyebutkan bahwa:

“ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁸

Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara laki-laki dengan perempuan sebagai sepasang suami istri untuk waktu yang lama. Pernikahan merupakan salah satu perintah yang harus dilaksanakan dan diharuskan untuk setiap manusia melaksanakan sebuah pernikahan agar terhindari dari perzinaan, pernikahan juga tidak hanya dapat menyatukan sepasang suami isteri, tetapi juga dapat menyatukan kedua orang tua dari mereka, saudara-saudara mereka dan bahkan keluarga besar dari mereka masing-masing.⁹

Hukum islam telah mensyari’atkan pernikahan sebagaimana firman Allah SWT (QS. An-Nuur: ayat 32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka*

⁸ Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata (The Concept of Civil Law)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).

⁹ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, 1st ed. (Bandung: PT Intermedia, 1985).

dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha mengetahui, (QS. An-Nuur: 32).¹⁰

Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, diantaranya yaitu:

1. Adanya mempelai laki-laki
2. Adanya mempelai wanita
3. Wali nikah untuk mempelai wanita
4. Dihadiri oleh dua orang laki-laki sebagai saksi nikah
5. Ijab dan Qabul.

Sementara di dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah dijelaskan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu:

1. Calon Suami;
2. Calon Isteri;
3. Wali nikah
4. Dua saksi laki-laki
5. Ijab dan Qabul.¹¹

Jadi, jika seseorang akan menikah, mereka harus memenuhi beberapa syarat yang telah di tentukan untuk melaksanakan pernikahan, salah satu persyaratan yang harus

¹⁰ Departemen Agama RI, *Hadist Dan Terjemahan* (Surabaya: Mahkota, 2011).

¹¹ *Kompilasi Hukum Islam*, n.d.

dipenuhi untuk menjadikan sebuah pernikahan tersebut sah yaitu adanya seorang wali nikah untuk mempelai wanita.

Apabila berbicara mengenai seorang wali, Amir Syarifuddin berpendapat bahwa dalam perkawinan wali adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai wanita dalam suatu akad.¹²

Untuk penjelasan tentang wali nikah menurut Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

“wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.¹³

Di Indonesia, wali nikah menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam akad nikah dan syarat ini telah diakui oleh hukum di Indonesia. Sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa wali hukumnya tidak sah. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه أبو داود)

Artinya: *Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari ia berkata “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR. Abu Daud)”*.¹⁴

¹² M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2003).

¹³ *Kompilasi Hukum Islam*.

Hadis diatas telah menyatakan dengan tegas bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan atau dianggap tidak sah apabila tanpa hadirnya seorang wali. Maksud dari pernyataan tersebut yaitu jika seorang anak yang akan menikah, apabila tidak di hadiri dengan adanya wali yang menjadi unsur dalam pelaksanaan perkawinan, maka perkawinan dianggap tidak sah.

Untuk penjelasan tentang perwalian telah diatur dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal ini menjelaskan tentang bagaimana menentukan atau mengatur penunjukan seorang wali, yang meliputi:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3) Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.

¹⁴ *Abu Daud Juz II, Al-Turmuzi Juz II, Ahmad Bin Hambali Juz I, n.d.*

- 5) Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.¹⁵

Wali nikah juga terbagi menjadi tiga macam diantaranya yaitu:

1. Wali *nasab*, yaitu orang yang memiliki hubungan darah dengan pihak ayah dari calon mempelai wanita yang akan menikah, orang-orang yang termasuk ke dalam wali nasab yaitu ayah kandung, bapak dari ayah kandung (kakek), saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman kandung dan seterusnya..
2. Wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Wali *nasab* boleh berpindah kepada wali hakim apabila:

- 1) Sudah tidak ada garis dalam wali nasab.
- 2) Walinya Baid / jauh (jarak boleh qosor 92,5 km)
- 3) Walinya Mafqud / hilang
- 4) Walinya tidak dapat dihubungi
- 5) Walinya sedang sakit
- 6) Walinya udhur
- 7) Walinya sedang ihrom (haji/umroh)

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Loc, Cit, n.d.).

- 8) Walinya adhol/ mogok (berdasarkan keputusan agama)
3. Wali *muhakkam*, yaitu orang biasa, bukan pejabat hakim resmi, yang ditunjuk oleh seorang perempuan untuk menjadi wali dan menikahkan dirinya dengan seorang laki-laki yang telah mlamarnya. Wali *muhakkam* digunakan jika pernikahan yang seharusnya dilangsungkan menggunakan wali hakim atau wali *nasab*, akan tetapi di tempat pernikahan tersebut tidak ada wali hakim maupun wali *nasab*, maka pernikahan tersebut dilangsungkan menggunakan wali *muhakkam*.

Wali nikah yang ditunjuk haruslah mereka yang memiliki pengetahuan keagamaan yang baik serta tidak memiliki hubungan saudara dan bukan penguasa.¹⁶

Dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, pasal ini merupakan pasal yang isi ketentuannya menjelaskan tentang kawin hamil, yaitu:

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat di kawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹⁷

¹⁶ A. Zuhrud Mudlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, 2002.

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam*.

Imam syafi'I berpendapat bahwa hukum dari perkawinan yang diakibatkan dari kehamilan di luar pernikahan yaitu hukumnya adalah sah, perkawinan boleh dilangsungkan ketika wanita tersebut masih dalam keadaan hamil. Perkawinan tersebut dapat dilakukan baik dengan laki-laki yang telah menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali, hukum pernikahan akibat hamil di luar nikah adalah tidak boleh dilakukan ketika wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dalam hal ini pernikahan akibat di luar pernikahan adalah tidak sah. Dan Imam syafi'I berpendapat juga tentang tujuan dari *'iddah*, beliau menyatakan bahwa tujuan utama dari *'iddah* yaitu untuk menjaga kesucian nasab anak yang baru lahir akibat hubungan di luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya. dengan demikian tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Sedangkan menurut pendapat Imam Ahmad bin Hambali berbeda dengan pendapat Imam syafi'I mengenai masa *'iddah*. menurut Imam Ahmad bin Hambal berpendapat bahwa tidak boleh menikahi wanita-wanita yang telah melakukan perzinaan, terkecuali dengan dua syarat, yaitu: 1). Selesai bersalin kalau hamil dan dengan tiga kali haid, jika tidak hamil, 2). Telah bertaubat dari zina.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di dalam Pasal 42 ayat (1) yang menjelaskan tentang anak sah, menyatakan bahwa: “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.

Sementara itu penjelasan tentang anak yang sah juga telah diungkapkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 99 yang menyatakan bahwa:

- 1) anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah,
- 2) hasil pembuahan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut”.

Penjelasan tentang anak yang sah memiliki isi ketentuan yang sama antara Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) isi ketentuan diperluas dengan adanya penjelasannya tentang pengaruh teknologi bayi tabung.¹⁸ Jadi jika ada anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu yang melahirkannya dan juga keluarga dari pihak ibunya saja.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu dimana penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut dengan permasalahan yang diangkat dalam hasil penelitian skripsi tersebut.

¹⁸ Jazuni, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Haniya Press, 2006).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu metode pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau menggunakan sumber-sumber data skunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk mengkaji data sekunder tersebut.¹⁹

Di dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis normatif karena permasalahan yang akan diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan serta berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam praktek tersebut..

3. Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan tahap penelitian dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yakni sebagai berikut:

a. Study Kepustakaan

Study kepustakaan ini merupakan suatu studi yang digunakan dalam penelitian yang mencari dan mengumpulkan semua data tertulis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis data yang

¹⁹ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Semarang: CV. Ghalia Indonesia, 1998).

digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data sekunder, dimana data yang digunakan oleh penulis berasal dari sumber yang telah ada dan siap dipergunakan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.²⁰

Berikut ini adalah jenis data sekunder yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari norma-norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat dan sebagainya.²¹

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, berupa buku-buku yang membahas tentang perkawinan khususnya mengenai wali nikah dan anak di luar perkawinan, juga berupa bahan yang berasal dari jurnal, website, dan surat kabar.

²⁰ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI, Press, Jakarta, 1986.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²²

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang relevan dengan objek yang diteliti. Penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung pada lokasi penelitian..

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data secara

1. Studi Dokumen

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak (pewawancara dan narasumber) untuk bertukar informasi dan ide melalui

²² Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

tanya jawab, pewawancara yaitu orang yang memberikan pertanyaan sedangkan untuk narasumber yaitu orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan dari pewawancara tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal dengan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview. Ketiga alat tersebut dapat dipergunakan masing-masing, atau bersama-sama.²³ Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan.

1) Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum, karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁴ Penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan wali nikah. Studi dokumen dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan referensi-referensi lain yang relevan.

²³ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, UI*.

²⁴ Amiruddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*.

2) Wawancara

Yaitu dengan wawancara berencana (*standardized interview*), yakni suatu wawancara yang disertai dengan suatu daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.²⁵ Penelitian ini dilakukan dengan tanya jawab menggunakan pedoman wawancara, secara langsung dan lisan dengan narasumber, alat yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini berupa daftar pertanyaan, recorder, kamera dan juga mengumpulkan bahan-bahan lainnya sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Seluruh data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik yang berasal dari penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan akan dianalisis dengan metode kualitatif, pertama penulis akan mengelompokkan keseluruhan data yang diperoleh dari hasil penelitian, kemudian diseleksi menurut kualitas dan kebenaran berdasarkan penting atau tidak kaitannya dengan permasalahan. Kemudian data yang penulis peroleh itu diuraikan dengan sebuah pendekatan deskriptif, yakni dengan memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.²⁶

²⁵ *Ibid*, n.d.

²⁶ Mukti Fajar Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di tempat-tempat yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diambil dalam penulisan hukum ini. Lokasi penelitian terbagi menjadi 2 tempat diantaranya yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Daerah Kabupaten Bekasi
- 2) Perpustakaan Daerah Kota Bekasi
- 3) Perpustakaan Nasional Jakarta

b. Instansi Tempat Penelitian

- 1) Kantor Urusan Agama (KUA) Cikarang Barat.

